

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, jelas bahwa segala tindakan warga negara Indonesia, termasuk pemerintahnya, harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada ruang bagi aparat negara untuk bertindak melanggar hukum. Hukum biasanya dilihat oleh masyarakat sebagai set aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme sanksi sebagai pemaksa. Ketika terdapat keserasian antara kepastian hukum dan keuntungan hukum, tujuan hukum akan tercapai. Karena anak-anak sering melakukan tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, perkelahian, dan penggunaan narkoba, kenakalan anak memerlukan perhatian serius dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Fenomena unik muncul dalam kasus kejahatan di mana anak-anak menjadi pelaku. Kejahatan yang melibatkan anak harus ditangani dengan sangat hati-hati karena anak-anak adalah makhluk emosi yang lemah. Di berbagai negara, pemerintah, orang tua, dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan perhatian terhadap fenomena ini, ketika pelaku kriminal diperlakukan sama dengan orang dewasa. Fenomena unik muncul dalam kasus kejahatan di mana anak-anak menjadi pelaku. Mengingat bahwa anak-anak adalah individu¹

¹ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal.1.

Hakim harus memiliki kemampuan untuk memilih jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku, sehingga peran mereka sangat menentukan seberapa efektif ppidanaaan yang akan dijatuhkan mereka terhadap seorang pelaku. Ini adalah komponen penting dari sistem peradilan pidana yang baik. Hakim harus mampu memilih jenis pidana yang tepat untuk anak yang bermasalah karena anak adalah subjek hukum yang dilindungi undang-undang dan memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Ini juga berlaku untuk pelaku anak yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Pasal 1 angka 1. Menurut Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak dalam rentang umur 12 tahun hingga 18 tahun secara umum sudah mampu berpikir rasional dan logis, dan sudah mampu membedakan mana tindak pidana Setiap bayi. Menjaga dan melindungi anak, menjauhkannya dari ranah hukum, dan memenuhi semua hak anak.

Ada alternatif untuk sanksi hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pengawasan adalah salah satu sanksi alternatif yang menarik untuk dipelajari karena dapat digunakan oleh hakim sebagai pilihan alternatif untuk sanksi pidana daripada pidana penjara.

Salah satu keuntungan pidana pengawasan anak dibandingkan dengan pidana penjara adalah bahwa mereka tidak perlu melakukannya dengan merampas kebebasan bergerak seperti yang dilakukan oleh penjara. Namun, dalam kasus pidana pengawasan, meskipun tunduk pada syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus yang berkaitan tidak membatasi kebebasan bergerak. Dengan demikian, anak tetap menerima atau menerima pembinaan dari orang tuanya. Demikian pula, terpidana pengawasan terhindar dari masalah biasa yang dihadapi terpidana penjara. Sebagai contoh, mempertimbangkan kemungkinan tindakan seksual homo dan tindakan negatif lainnya.

Anak-anak akan mengalami konsekuensi psikologis, sosial, fisik, dan biologis yang merugikan jika mereka menghadapi pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Menurut teori Vygotsky tentang perkembangan anak, lingkungan juga memengaruhi perkembangan anak. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 75 hingga 77 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2023 Tentang Pidana Pengawasan, yang sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba. dalam kasus tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Selain hal-hal di atas, ada dampak dari masyarakat. Setelah Anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau kembali ke masyarakat, dampak ini terjadi. Karena lembaga pemasyarakatan digunakan untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan jahat, sebagian besar masyarakat menganggap lembaga pemasyarakatan sebagai tempat bagi orang jahat. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menguraikan

dan menjelaskan bagaimana undang-undang pidana pengawasan diatur dan seberapa penting pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum. Dengan demikian, penulis ingin menulis skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kba)", dengan tujuan untuk memberikan pemikiran utamanya tentang masalah pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk anak.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana undang-undang pidana pengawasan diatur dan seberapa penting pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum. Dengan demikian, penulis ingin menulis skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kba)", dengan tujuan untuk memberikan pemikiran utamanya tentang masalah pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam hukum pidana Indonesia telah diterapkan bermacam-macam sanksi pidana bagi anak, salah satunya yaitu Pidana Pengawasan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis disini mencoba menuliskan beberapa

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pidana Pengawasan diperlukan sebagai alternatif Pidana Penjara terhadap pelaku tindak pidana oleh anak ?
2. Mengapa di dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kba. Hakim tidak menjatuhkan pidana pengawasan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengapa pidana pengawasan diperlukan sebagai alternatif pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana oleh anak.
 - b. Untuk mengetahui mengapa hakim tidak menjatuhkan dalam putusnya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kba.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana formil yang berkaitan dengan pidana pengawasan.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan penelitian selanjutnya oleh peneliti berikutnya.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Sebagai informasi aktual bagi mereka yang berminat terhadap masalah masalah hukum yang berkaitan dengan anak, yakni LBH Apik Lembaga Bantuan Hukum Anak dan Perempuan Republik Indonesia.

- 2) Sebagai informasi aktual bagi mereka yang berminat terhadap masalah masalah hukum yang berkaitan dengan anak, yakni LBH Apik Lembaga Bantuan Hukum Anak dan Perempuan Republik Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.² Di bawah ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

a. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, tujuan hukum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) ajaran yaitu : pertama, ajaran konvensional, yang kemudian meliputi : ajaran etis, ajaran utilitis, dan ajaran normatif-dogmatik. Dan kedua, ajaran modern, yang selanjutnya meliputi : ajaran prioritas baku, dan ajaran prioritas kasuistik.

Pada ajaran konvensional, tujuan hukum lebih menitikberatkan pada salah satu dari ketiga unsur yaitu keadilan, ataukah kemanfaatan, ataukah justru kepastian hukum. Sebaliknya pada ajaran modern, ketiga unsur yang dimaksud yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), Hlm. 79

ditempatkan secara sekaligus bersama-sama sebagai tujuan hukum. Sebab itu dalam ajaran modern acapkali disebut sebagai 3 (*tiga*) tujuan hukum secara bersama-sama.

Pada ajaran prioritas baku, Gustav Radbruch menguraikan bahwasanya tujuan hukum meliputi 3 (*tiga*) prinsip yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan mengacu pada prinsip prioritas, maka prioritas pertama ialah keadilan, lalu berikutnya kemanfaatan, dan selanjutnya barulah kepastian hukum sebagaimana berdasarkan urutannya. Dengan begitu, dalam penerapan asas prioritas baku, maka skala prioritas didasarkan pada urutannya.

Pada ajaran prioritas kasuistis, Achmad Ali menjelaskan bahwa mulanya ajaran mengenai prioritas baku oleh Gustav Radbruch dinilai lebih maju dan arif, dibandingkan dengan ajaran konvensional yang cenderung 'ekstrim'. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan, ajaran prioritas baku sebagaimana dinyatakan oleh Radbruch itu pun dinilai tak lagi cukup memadai untuk menganalisis dan memutuskan perkara-perkara hukum tertentu. Oleh karenanya, berdasarkan ajaran prioritas kasuistis, pada waktu-waktu tertentu yang dapat diprioritaskan lebih dahulu ialah keadilan dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Begitu selanjutnya, dalam waktu-waktu tertentu lainya amat mungkin justru yang diprioritaskan yakni kepastian hukum atau kemanfaatan hukum dibandingkan yang lainnya. Teori tujuan hukum pada penelitian ini

digunakan untuk membantu Penulis menganalisis rumusan masalah pertama. Dengan teori ini akan dikaji apakah ketentuan makna Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kba. telah mengarah pada tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.³

Sebagaimana Penulis uraikan tentang Teori Tujuan Hukum dari Achmad Ali menurut Penulis berkaitan dengan rumusan masalah Pertama, dalam hal ini mengingat Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Menurut Penulis hendaknya Pidana Pengawasan sebagai alternatif utama di luar Pidana Penjara yang harus dikenakan bagi anak tersebut mengingat banyaknya hal yang dapat merugikan anak apabila dikenakan Pidana Penjara bagi anak.

b. Teori Keadilan John Rawls

Apa yang menjadi pertimbangan dalam teori kasus ini adanya ketidakadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan pelaku dengan

³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi, (Jakarta:penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal. 73.

pidana penjara anak, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pengawasan.

Menurut John Rawls, yang dipandang sebagai perspektif "liberal-egalitarian of social justice", keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial. Namun, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat menghilangkan atau menolak rasa keadilan dari setiap orang yang telah mencapainya, terutama dari masyarakat yang lemah yang mencari keadilan.

John Rawls menggunakan "posisi asali" (posisi awal) dan "selubung ketidaktahuan" (selubung ketidaktahuan) dalam pembangunan konsepnya tentang prinsip-prinsip keadilan.

Menurut perspektif Rawls, semua orang di masyarakat memiliki keadaan yang sama dan setara. Pandangan Rawls tentang "posisi asali", yang didasarkan pada gagasan tentang ekulibrium reflektif yang didasarkan pada ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) untuk mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Tidak ada pembedaan status, kedudukan, atau posisi lebih tinggi antara satu pihak dengan yang lainnya sehingga keduanya dapat mencapai kesepakatan yang seimbang. John Rawls mendefinisikan istilah "selubung ketidaktahuan" sebagai bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya semua fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya ide atau pemahaman tentang keadilan yang sedang berkembang.

Dengan teorinya yang disebut sebagai "Justice as Fairness", John Rawls mendorong masyarakat untuk mencapai persamaan yang adil. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa program penegakan keadilan kerakyatan harus mempertimbangkan dua prinsip keadilan: pertama, bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar yang paling luas, dan kedua, bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kebebasan yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, prinsip perbedaan menuntut agar struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan hal-hal seperti kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dialokasikan untuk kepentingan orang-orang yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua tujuan. Pertama, itu harus membantu memperbaiki dan memperbaiki kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan memberdayakan institusi sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, setiap aturan harus berfungsi sebagai pemandu dalam pembuatan kebijakan yang mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Sebagaimana Penulis uraikan tentang Teori Keadilan dari John Rawls menurut Penulis berkaitan dengan rumusan masalah ke 2 di mana peran anak yang berhak mendapatkan keadilan karena perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari peran kedua orang tua yang mendidik anak tersebut, terbukti selama ini orang tua anak kurang berhasil melakukan kontrol terhadap pergaulan anak, sehingga anak bisa

berteman dengan siapa aja dan akhirnya melakukan tindak pidana penganiyaan sesuai Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba. yang Penulis ambil.

2. Kerangka Konseptual

Kumpulan kata-kata yang terkait dengan istilah yang ingin diteliti disebut sebagai "kerangka konseptual", yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus. Di bawah ini adalah definisi dan istilah yang akan dibahas dalam penelitian. Pidana penjara adalah suatu pidana yang menahan seorang terpidana di penjara dan mewajibkannya untuk mematuhi semua peraturan tata tertib penjara. Ini membatasi kebebasan bergerak terpidana. Pidana pengawasan tersedia sebagai pengganti pidana perampasan kemerdahannya.

- a. Pengertian Anak: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pertimbangan hukum adalah suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.

- c. Dalam tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat di pidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana pada pelakunya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisis. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin dan menganalisisnya sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Menurut Soetandyo Wingnyo Soebroto, bahwa yang menjadi objek penelitian hukum normatif adalah tentang keadilan, kaidah perundang-undangan, putusan hakim.¹²

Merujuk kepada pendapat Soetandyo Wingnyo Soebroto, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Oleh karena objek yang diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba. dalam kasus penganiayaan anak.

2. Pendekatan Masalah

Untuk menangani masalah ini, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang.

3. Pendekatan hukum

Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena berbagai aturan hukum yang akan diteliti akan menjadi fokus dan tema utama penelitian.

4. Sumber hukum dan jenis data

Jenis data sekunder akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

1) Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan tentang literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Baik sebagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

2) Bahan hukum utama

Sumber hukum utama untuk penulisan skripsi ini adalah perundang-undangan Indonesia yang masih berlaku dan rancangan undang-undang terbaru, yang terdiri dari:

1. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

a) Materi hukum sekunder

Dalam proses penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder terdiri dari buku

b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan data data dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini. ⁴

⁴ Kamus Black's Law Dictionary.

5. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif sebelum menyajikan hasilnya secara deskriptif, yang berarti mereka akan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan setiap masalah yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian akan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah sistematis yang berisi jawaban atas masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian, mulai dari hal-hal umum hingga hal-hal khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini disusun secara sistematis sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Untuk mencapai tujuan ini, penulis membuat struktur penulisan yang memuat keseluruhan yang disajikan dalam lima bab, yang terdiri dari garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Ini juga akan membahas metode penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN ANAK DAN

BENTUK – BENTUK PIDANA ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk pidana tentang pengertian anak.

BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangan mejelis hakim dan amar putusan.

BAB IV YURIDIS PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH ANAK

Bab ini akan membahas hasil pengolahan dan analisis sistem pidana pengawasan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak. Ini akan menganalisis kebutuhan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk pelaku tindak pidana oleh anak.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari kegiatan penulisan adalah kesimpulan, yang mencakup ringkasan dari jawaban pokok masalah dan saran, termasuk saran dan saran yang tersirat.